



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan dalam bidang informasi dan komunikasi di Kota Medan saat ini tumbuh dan berkembang sangat pesat, yang ditandai dengan semakin banyaknya pendirian menara telekomunikasi khususnya pada kawasan-kawasan strategis dan kawasan pemukiman padat penduduk yang kurang terkendali dan tidak selaras dengan Tata Ruang Kota;
- b. Bahwa untuk mengakomodir kebutuhan telekomunikasi kota sekaligus pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi agar selaras dengan Tata Ruang Kota dan dalam rangka pengimplementasian Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri (Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Kominfo Nomor 19/PER/M.KOMINFO/02/2009 dan BKPM Nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, dipandang perlu menata penggunaan menara telekomunikasi secara tertib, teratur, indah, serasi dengan lingkungan dan memenuhi persyaratan administrasi serta teknis di Kota Medan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Pedoman Penataan, Pembangunan, dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Medan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Ke bandar udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri (Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Kominfo nomor 19/PER/M.KOMINFO/02/2009 dan BKPM nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Dan Penataan Menara Telekomunikasi, Menara Penyiaran Dan Menara Telekomunikasi Khusus di Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
4. Peraturan adalah Peraturan Walikota Medan.
5. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk kepentingan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone).
7. Bangunan menara adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
8. Menara telekomunikasi atau disebut dengan Menara adalah bangunan menara untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, yang fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

9. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi yang meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas, dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
10. Menara eksisting adalah menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Kota Medan.
11. Menara kamufase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya.
12. Menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara bersama eksisting adalah menara eksisting yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara bersama baru adalah menara yang dibangun baru pada zona menara untuk digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Penyelenggara telekomunikasi atau operator adalah orang, baik orang perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Instansi Pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara telekomunikasi.
17. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan dan/atau menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
18. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara bersama.
19. Pengguna Menara adalah penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan dan/atau memanfaatkan menara bersama.
20. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk melakukan penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi.
21. Kontraktor menara adalah penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi, baik orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli atau professional di bidang pembangunan menara.
22. Penggunaan bersama menara telekomunikasi adalah kegiatan penggunaan menara telekomunikasi bersama oleh lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi, sesuai kapasitas menara telekomunikasi.
23. Badan usaha adalah badan usaha milik orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
24. Zona menara adalah pembagian wilayah daerah yang terdapat di dalamnya menara eksisting, menara bersama eksisting, menara bersama baru dan titik cell plan.
25. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude dan latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam radius tertentu.
26. Cell planning adalah proses perencanaan dan penentuan titik cell plan yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan jaringan selular, yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas jalur (traffic) telekomunikasi selular.
27. Jaringan utama adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Centre (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone).

28. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
29. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan menara.
30. Pemberitahuan penempatan antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh penyedia menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan ini adalah memberikan petunjuk pembangunan menara telekomunikasi bersama yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan ini adalah untuk:

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi persyaratan pembangunan, pengelolaan, zona larangan pembangunan, struktur bangunan, tata cara penggunaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama.

BAB IV PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun harus merupakan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penataan lokasi menara harus berdasarkan zona yang diizinkan dengan memperhatikan potensi ruang Daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Daerah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi bersama diharuskan memenuhi persyaratan konstruksi yang menampung minimal 3 (tiga) operator.

Pasal 6

Menara eksisting yang secara teknis dapat digunakan sebagai Menara Bersama dan posisinya sesuai dengan zona yang diizinkan, dapat dijadikan Menara Telekomunikasi Bersama dengan pertimbangan oleh tim teknis.

BAB V ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 7

- (1) Lokasi penyediaan menara telekomunikasi bersama dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Zona menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Rencana Detail Tata Ruang Kota serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (3) Sebelum Rencana Detail Tata Ruang Kota ditetapkan, maka setiap zona menara telekomunikasi bersama ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Zona menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi bersama harus memperoleh Rekomendasi Tim Pengendali Menara Telekomunikasi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Cq Tim Pengendali Menara Telekomunikasi dengan melampirkan:
 - a. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;
 - b. rekomendasi instansi terkait untuk kawasan khusus;
 - c. informasi rencana penggunaan menara bersama;
 - d. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izin Gangguan dan Izin Genset;
 - e. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - f. spesifikasi teknis struktur bangunan menara; dan
 - g. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, kawasan pengawasan militer, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata dan/atau kawasan hutan lindung.

BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Jenis menara yang disediakan oleh penyedia menara dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menara telekomunikasi tunggal;
 - b. menara telekomunikasi rangka; dan
 - c. menara telekomunikasi kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (5) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan Perusahaan Nasional.

Pasal 10

Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 11

- (1) Menara dapat dibangun di atas permukaan tanah atau pada bagian bangunan gedung dengan mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengendali Menara Telekomunikasi.
- (2) Menara yang dibangun pada bagian bangunan gedung, penyedia menara wajib :
 - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan tempat dibangunnya menara;
 - b. memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan; dan
 - d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset menara dan mengasuransikan menaranya.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan Menara harus dilengkapi sarana pendukung dan identitas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking);
 - f. pagar pengaman; dan
 - g. sarana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama dan alamat pemilik menara;
 - b. nama dan alamat pengguna menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - f. kontraktor menara;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. nomor dan tanggal IMB; dan
 - i. Kapasitas listrik terpasang.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penataan, Pembangunan dan Pengelolaan menara telekomunikasi Bersama.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian.

Pasal 15

Penyedia menara dapat membangun Menara Bersama dengan memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan menara kamuflase.
- (2) Bentuk desain menara kamuflase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap perubahan fisik menara telekomunikasi dan/atau penambahan perangkat telekomunikasi harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang dihunjuk.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rekomendasi dari Tim Pengendali Menara Telekomunikasi.

Pasal 18

- (1) Penyedia/Pengelola Menara yang memiliki Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penyedia/Pengelola Menara memberitahukan mengenai ketersediaan kapasitas teknis menara kepada calon pengguna menara secara transparan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara bersama telekomunikasi meliputi pemantauan, sosialisasi, penertiban dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendali Menara Telekomunikasi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Pengendali Menara Telekomunikasi dilaksanakan:
 - a. pada saat pelaksanaan konstruksi;
 - b. setelah konstruksi;
 - c. pada saat menara dan jaringan telekomunikasi itu mulai dioperasikan; dan
 - d. pada saat menara dioperasikan.
- (4) Hasil dari evaluasi penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa perintah pencegahan dan/atau pembongkaran terhadap menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (6) Pencegahan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim terpadu yang dikoordinir oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan menara kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang mempunyai menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB X JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 21

- (1) Sebelum menara telekomunikasi dibangun, penyedia menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius ketinggian menara dengan melibatkan Lurah dan Camat setempat.
- (2) Menara telekomunikasi wajib menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Penyedia/Pengelola Menara wajib melaporkan secara berkala setiap tahun keberadaan menara telekomunikasi kepada Walikota Cq Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 22

Bangunan menara telekomunikasi yang tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara/pemilik dan/atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan/atau keselamatan masyarakat sekitar sesuai kajian Tim Teknis, penyelenggara menara wajib melakukan pembongkaran dan/atau merelokasi bangunan menara tersebut.

BAB XI SANKSI

Pasal 23

- (1) Menara yang tidak memiliki Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan IMB akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran tertulis tersebut masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, belum ada tindak lanjut maka dikenakan denda, pencabutan izin dan pembongkaran menara oleh tim terpadu yang dikoordinir oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang biayanya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia/pengelola menara.

Pasal 24

Untuk menara yang telah memiliki IMB tetapi ternyata dari hasil evaluasi pembangunan dan/atau penyelenggaraan menara dinyatakan tidak layak, maka Pemerintah Daerah dapat mencabut perizinan pembangunan dan/atau penyelenggaraan menara dan/atau memerintahkan untuk menyesuaikannya sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau melakukan pembongkaran menara oleh tim terpadu yang dikoordinir oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang biayanya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia/pengelola menara.

BAB XII PENGECUALIAN

Pasal 25

Ketentuan penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, tidak berlaku untuk:

- a. Menara yang digunakan untuk jaringan utama; dan/atau
- b. Menara yang dibangun pada wilayah-wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bangunan menara telekomunikasi eksisting yang sesuai dengan zona yang diizinkan dan dioperasikan kurang dari 3 (tiga) operator, masih diperkenankan untuk beroperasi dan wajib mengurus perizinannya kembali sesuai dengan ketentuan peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Bangunan menara telekomunikasi eksisting yang tidak sesuai dengan zona yang diizinkan, masih diperkenankan untuk beroperasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya zona yang diizinkan untuk mendirikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Bangunan menara telekomunikasi eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengurus izin baru sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan memindahkan menara ke zona yang diizinkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Mei 2012


WALIKOTA MEDAN

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN



Ir. SYAIFUL BAHRI